



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 221.K/HK.02/MEM.B/2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN

IZIN USAHA PERTAMBANGAN/IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS DAN
PENGALIHAN SEBAGIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN/WILAYAH
IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS PADA KEGIATAN USAHA DI BIDANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam proses pemindahtanganan izin usaha pertambangan/izin usaha pertambangan khusus, pengalihan sebagian wilayah izin usaha pertambangan/wilayah izin usaha pertambangan khusus tahap kegiatan operasi produksi bagi badan usaha milik negara, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pedoman Pelaksanaan Pemindahtanganan Izin Usaha Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan Khusus dan Pengalihan Sebagian Wilayah Izin Usaha Pertambangan/Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Pada Kegiatan Usaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721);
3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN/IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS DAN PENGALIHAN SEBAGIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN/WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS PADA KEGIATAN USAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, dan Persetujuan, yang terdiri atas:

- a. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, dan Persetujuan Pemindahtanganan Izin Usaha Pertambangan (IUP)/Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), tercantum dalam Lampiran I; dan
- b. Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, dan Persetujuan Pengalihan Sebagian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP)/Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) Tahap Kegiatan Operasi Produksi bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tercantum dalam Lampiran II,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Persetujuan Pengalihan Sebagian WIUP/WIUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi bagi BUMN diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengalihan sebagian WIUP/WIUPK tahap kegiatan operasi produksi digunakan untuk mendukung program strategis nasional, program prioritas nasional, atau proyek peningkatan nilai tambah mineral dan batubara yang membutuhkan biaya modal paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
- b. WIUP/WIUPK tahap kegiatan operasi produksi yang dialihkan memiliki data sumber daya dan cadangan;
- c. telah mendapatkan persetujuan atas rencana pengembangan WIUP/WIUPK tahap kegiatan operasi produksi yang akan dialihkan; dan
- d. kepemilikan saham BUMN pada badan usaha lain yang menerima pengalihan sebagian WIUP/WIUPK tahap kegiatan operasi produksi sebesar paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).

KETIGA : IUP/IUPK tahap kegiatan operasi produksi yang berasal dari pengalihan sebagian WIUP/WIUPK tahap kegiatan operasi produksi diberikan jangka waktu sesuai dengan sisa jangka waktu IUP/IUPK tahap kegiatan operasi produksi yang WIUP/WIUPK tahap kegiatan operasi produksi-nya dialihkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Untuk mendapatkan persetujuan atas rencana pengembangan WIUP/WIUPK tahap kegiatan operasi produksi yang akan dialihkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, BUMN harus menyampaikan permohonan yang memuat paling sedikit:

- a. data sumber daya dan cadangan;
- b. rencana kegiatan di wilayah pengembangan;
- c. teknologi yang digunakan dan produk yang akan dihasilkan;
- d. nilai investasi dan sumber pembiayaan yang diperlukan; dan
- e. manfaat ekonomi.

KELIMA : Dalam Persetujuan Pemindahtanganan IUP/IUPK dan Pengalihan Sebagian WIUP/WIUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat menetapkan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh pemegang IUP/IUPK sebelum melaksanakan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2021

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Menteri Badan Usaha Milik Negara
2. Gubernur seluruh Indonesia
3. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PLH. KEPALA BIRO HUKUM,


UPIK JAMIL

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 221.K/HK.02/MEM.B/2021

TANGGAL : 12 November 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN
IZIN USAHA PERTAMBANGAN/IZIN USAHA PERTAMBANGAN
KHUSUS DAN PENGALIHAN SEBAGIAN WILAYAH IZIN USAHA
PERTAMBANGAN/WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
KHUSUS PADA KEGIATAN USAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA

PEDOMAN PELAKSANAAN PERMOHONAN, EVALUASI, DAN PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN IUP/IUPK

No.	Kegiatan	Pemohon *)	Menteri	Mutu baku			Keterangan
				Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu (hari kerja)	<i>Output</i>	

No.	Kegiatan	Pemohon *)	Menteri	Mutu baku			Keterangan
				Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu (hari kerja)	Output	
1.	Pengajuan Permohonan			Checklist dan Dokumen Kelengkapan Persyaratan.	1		
2.	Evaluasi dan Konsep Persetujuan			Dokumen Kelengkapan Persyaratan	6		
3.	Persetujuan dan Penerbitan Izin			Surat Keputusan	7		
				Jumlah	14		

Keterangan:

*) Pemegang IUP/IUPK

Keterangan Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, dan Persetujuan Pemindahtanganan IUP/IUPK

1. Pengajuan Permohonan

- a. Pemohon mengajukan permohonan disertai dengan dokumen kelengkapan persyaratan kepada Menteri.
- b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, petugas penerima permohonan melakukan verifikasi terhadap dokumen kelengkapan persyaratan, dengan ketentuan:
 - 1) dalam hal pengajuan permohonan diajukan tidak memenuhi jangka waktu yang ditetapkan maka permohonan dikembalikan kepada pemohon;
 - 2) dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan maka permohonan dikembalikan kepada pemohon dengan catatan hasil verifikasi untuk dilengkapi;
 - 3) untuk permohonan yang dikembalikan karena kekurangan persyaratan, dapat diajukan kembali setelah melengkapi persyaratan sesuai hasil verifikasi dengan nomor dan tanggal surat permohonan yang baru; dan
 - 4) permohonan yang telah memenuhi syarat akan diberikan tanda terima.
- c. Dokumen permohonan yang diterima diserahkan kepada unit teknis.

2. Evaluasi dan Konsep Persetujuan

- a. Berdasarkan dokumen permohonan yang diterima, unit teknis melakukan evaluasi atas aspek administratif, teknis, finansial dan lingkungan.
- b. Dalam hal terdapat kekurangan, pemohon diberikan jangka waktu 5 (lima) hari kerja untuk melengkapi atau memperbaiki persyaratan. Apabila jangka waktu terlampaui atau persyaratan yang disampaikan masih terdapat kekurangan maka permohonan dikembalikan.
- c. Pemohon menyampaikan perbaikan.
- d. Dalam hal berdasarkan evaluasi dokumen telah memenuhi persyaratan, unit teknis menyiapkan konsep surat keputusan mengenai pemindahtanganan IUP/IUPK.

3. Persetujuan dan Penerbitan Izin
 - a. Surat Keputusan mengenai pemindahtanganan IUP/IUPK ditandatangani oleh Menteri.
 - b. Surat Keputusan yang telah ditandatangani dilakukan penomoran dan penanggalan sesuai dengan ketentuan dalam tata naskah dinas.
 - c. Surat Keputusan disampaikan kepada pemohon.

Persyaratan Administratif, Teknis, Lingkungan, dan Finansial Permohonan Pemindahtanganan IUP/IUPK terdiri atas:

1. Persyaratan Administratif:
 - a. surat permohonan;
 - b. nomor induk berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data;
 - c. susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat;
 - d. hasil rapat umum pemegang saham yang menyetujui rencana pemindahtanganan IUP/IUPK; dan
 - e. dasar/alasan pemindahtanganan IUP/IUPK.
2. Persyaratan Teknis
 - a. laporan akhir eksplorasi; dan
 - b. data sumber daya dan cadangan yang dilengkapi dengan surat pernyataan sumber daya dan cadangan oleh orang yang berkompeten sesuai Standar Nasional Indonesia.
3. Persyaratan Lingkungan
 - a. laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi yang memuat data bukaan lahan dan reklamasi; dan
 - b. bukti penempatan jaminan reklamasi dan/atau pascatambang.
4. Persyaratan Finansial
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 - b. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
 - c. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir.

Dokumen terkait pihak lain yang menerima pemindahtanganan IUP/IUPK meliputi dokumen Administratif, Teknis, Lingkungan, dan Finansial sebagai berikut:

1. Dokumen Administratif:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. profil pihak lain yang menerima pemindahtanganan IUP/IUPK; dan
 - c. salinan akta pendirian badan usaha yang bergerak di bidang pertambangan dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Dokumen Teknis
 - a. dokumen yang menunjukkan pengalaman pihak lain dalam melaksanakan kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, dan/atau pengembangan dan/atau pemanfaatan; atau
 - b. dokumen yang menunjukkan pengalaman perusahaan induk yang bergerak di bidang pertambangan bagi perusahaan baru.
3. Dokumen Lingkungan berupa surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
4. Dokumen Finansial
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik; atau
 - b. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dari perusahaan induk yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi perusahaan baru.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PLH. KEPALA BIRO HUKUM,



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 221.K/HK.02/MEM.B/2021

TANGGAL : 12 November 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMINDAHTANGANAN
IZIN USAHA PERTAMBANGAN/IZIN USAHA PERTAMBANGAN
KHUSUS DAN PENGALIHAN SEBAGIAN WILAYAH IZIN USAHA
PERTAMBANGAN/WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
KHUSUS PADA KEGIATAN USAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA

PEDOMAN PELAKSANAAN PERMOHONAN, EVALUASI, DAN PERSETUJUAN PENGALIHAN SEBAGIAN WIUP/WIUPK TAHAP
KEGIATAN OPERASI PRODUKSI BAGI BUMN

No.	Kegiatan	Pemohon *)	Menteri	Mutu baku			Keterangan
				Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu (hari kerja)	Output	

No.	Kegiatan	Pemohon *)	Menteri	Mutu baku			Keterangan
				Kelengkapan/ Persyaratan	Waktu (hari kerja)	Output	
1.	Pengajuan Permohonan			Checklist dan Dokumen Kelengkapan Persyaratan.	1		
2.	Evaluasi dan Konsep Persetujuan			Dokumen Kelengkapan Persyaratan	6		
3.	Persetujuan dan Penerbitan Keputusan mengenai pengalihan sebagian WIUP/WIUPK tahap kegiatan operasi produksi			Surat Keputusan	7		
				Jumlah	14		

Keterangan:

*) Pemegang IUP/IUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi yang dimiliki BUMN

Keterangan Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, dan Persetujuan Pengalihan Sebagian WIUP/WIUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi Bagi BUMN

1. Pengajuan Permohonan
 - a. Pemohon mengajukan permohonan disertai dengan dokumen kelengkapan persyaratan kepada Menteri.
 - b. Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, petugas penerima permohonan melakukan verifikasi terhadap dokumen permohonan dengan kelengkapan persyaratan dengan ketentuan:
 - 1) dalam hal pengajuan permohonan diajukan tidak memenuhi jangka waktu yang ditetapkan maka permohonan dikembalikan kepada pemohon;
 - 2) dalam hal terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan maka permohonan dikembalikan kepada pemohon dengan catatan hasil verifikasi untuk dilengkapi;
 - 3) untuk permohonan yang dikembalikan karena kekurangan persyaratan, dapat diajukan kembali setelah melengkapi persyaratan sesuai hasil verifikasi dengan nomor dan tanggal surat permohonan yang baru; dan
 - 4) permohonan yang telah memenuhi syarat akan diberikan tanda terima.
 - c. dokumen permohonan yang diterima diserahkan kepada unit teknis.
2. Evaluasi dan Konsep Persetujuan
 - a. Berdasarkan dokumen permohonan yang diterima, unit teknis melakukan evaluasi atas aspek administratif, teknis, finansial dan lingkungan.
 - b. Dalam hal terdapat kekurangan, pemohon diberikan jangka waktu 5 (lima) hari kerja untuk melengkapi atau memperbaiki persyaratan. Apabila jangka waktu terlampaui atau persyaratan yang disampaikan masih terdapat kekurangan maka permohonan dikembalikan.
 - c. Pemohon menyampaikan perbaikan.

- d. Dalam hal berdasarkan evaluasi dokumen telah memenuhi persyaratan, unit teknis menyiapkan konsep surat keputusan mengenai pengalihan sebagian WIUP/WIUPK tahap kegiatan operasi produksi.
3. Penerbitan Keputusan Mengenai Pengalihan Sebagian WIUP/WIUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi
 - a. Surat Keputusan mengenai pengalihan sebagian WIUP/WIUPK tahap kegiatan operasi produksi ditandatangani oleh Menteri.
 - b. Surat Keputusan yang telah ditandatangani dilakukan penomoran dan penanggalan sesuai dengan ketentuan dalam tata naskah dinas.
 - c. Surat Keputusan disampaikan kepada pemohon.

Persyaratan Administratif, Teknis, Lingkungan, dan Finansial Permohonan Pengalihan Sebagian WIUP/WIUPK Tahap Kegiatan Operasi Produksi yang terdiri atas:

1. Persyaratan Administratif:
 - a. surat permohonan;
 - b. nomor induk berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data;
 - c. susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat;
 - d. dasar/alasan pengalihan sebagian WIUP/WIUPK tahap kegiatan operasi produksi; dan
 - e. surat pernyataan tidak akan melakukan pengalihan kepemilikan saham kepada pihak lain sehingga kepemilikan saham menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu persen).
2. Persyaratan Teknis
 - a. peta WIUP/WIUPK yang dialihkan dan dipertahankan yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis berupa garis lintang dan bujur sesuai Sistem Informasi Geografis nasional;
 - b. persetujuan atas rencana pengembangan WIUP/WIUPK yang akan dialihkan;
 - c. laporan akhir eksplorasi; dan

- d. data sumber daya dan cadangan yang dilengkapi dengan surat pernyataan sumber daya dan cadangan oleh orang yang berkompeten sesuai Standar Nasional Indonesia pada WIUP/WIUPK yang dialihkan.
3. Persyaratan Lingkungan
 - a. laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi yang memuat data bukaan lahan dan reklamasi pada WIUP/WIUPK yang dialihkan; dan
 - b. bukti penempatan jaminan reklamasi dan pascatambang.
 4. Persyaratan Finansial
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 - b. surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; dan
 - c. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir.

Dokumen terkait pihak lain yang menerima pengalihan sebagian WIUP/WIUPK tahap kegiatan operasi produksi meliputi dokumen Administratif, Teknis, Lingkungan, dan Finansial sebagai berikut:

1. Dokumen Administratif:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. profil pihak lain yang menerima pengalihan sebagian WIUP/WIUPK tahap kegiatan operasi produksi; dan
 - c. salinan akta pendirian badan usaha dan perubahannya yang menunjukkan kepemilikan saham BUMN sebesar 51% (lima puluh satu persen) dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Dokumen Teknis berupa surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan rencana pengembangan WIUP/WIUPK yang akan dialihkan.
3. Dokumen Lingkungan berupa surat pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

4. Dokumen Finansial

- a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik; atau
- b. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dari perusahaan induk yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi perusahaan baru.

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

PLH. KEPALA BIRO HUKUM,

